



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jawahirul Maknun als Makebo Bin Ngaliman;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Rt 02 Rw 06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg., tanggal 4 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg., tanggal 4 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAWAHIRUL MAKNUN als MAKEBO Bin NGALIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAWAHIRUL MAKNUN als MAKEBO Bin NGALIMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6

Hal 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(enam) bulan untuk mengiklan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Merk Honda PCX (V1J02Q32L0 A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin : KF22E-1189483.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAWAHIRUL MAKNUN als MAKEBO Bin NGALIMAN bersama – sama dengan anak saksi MUHAMMAD BAGAS SANTOSA Bin MISRUDI , saksi MUHAMAD HENDRI ULIN NUHA Bin HENDRI AGUNG ATMOKO, saksi DANIEL AVIV Bin ROHMUJI (diperiksa dalam berkas terpisah) dan saudara DIMAS (Belum Tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Teras Rumah Kontrakan saksi PURYANTI Binti YATIMIN yang beralamat di Kp. Tidar Sawe Rt 001 Rw 002 Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama – sama dengan anak saksi Muhammad Bagas

Hal 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023.saksi.mgg

Santosa, saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko, saksi Daniel Aviv Bin Rohmuji (diperiksa dalam berkas terpisah) dan saudara DIMAS (Belum Tertangkap) dari Kabupaten Demak menuju Kota Magelang untuk mencari sasaran barang yang dapat diambil dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol H 2605 BBE Nosin JM11E1675171, noka : MH1JM115JK690205 milik Anak saksi Muhammad Bagas Santosa dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Merk Honda PCX (V1J02Q32LO A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin KF22E- 1189483 milik terdakwa, dengan posisi saksi Anak Muhammad Bagas Santosa memboncengkan saksi Daniel Aviv Bin Rohmuji dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih miliknya, sedangkan terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan memboncengkan saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko dan saudara DIMAS yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika sampai ke Kota Magelang tepatnya di daerah Kp. Tidar Sawe Rt 001 Rw 002 Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang menemukan target 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru kombinasi hitam, Nopol : AA 2081 KT, tahun 2022, Noka : MHJ1JMB110NK906427, dan Nosin : JM81E-1907303 terparkir di teras depan rumah saksi Puryanti Binti Yatimin dalam posisi standar samping, dalam keadaan di kunci stang dan kunci pengaman tidak tertutup, yang mana posisi rumah tersebut tidak terdapat pagar bagian depan. Selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor, kemudian saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko turun dari sepeda motor mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru kombinasi hitam, Nopol : AA 2081 KT, tahun 2022, Noka : MHJ1JMB110NK906427, dan Nosin : JM81E-1907303, lalu saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko mengeluarkan kunci Y yang sudah dibawa, setelah itu saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko berusaha untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci Y tersebut ke lubang kunci kontak kemudian saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko putar secara paksa ke kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan akhirnya sepeda motor tersebut bisa menyala. Pada saat itu terdakwa bersama – sama dengan anak saksi Muhammad Bagas Santosa, saksi Daniel Aviv Bin Rohmuji dan saudara DIMAS bertugas mengawasi dan memantau situasi sekitar. Setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh saudara Dimas, kemudian

Hal 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama dengan anak saksi Muhammad Bagas Santosa, saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko, saksi Daniel Aviv Bin Rohmuji dan saudara DIMAS meninggalkan tempat tersebut dengan posisi Anak saksi Muhammad Bagas Santosa bertukar motor dengan terdakwa, saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko membonceng Anak saksi Muhammad Bagas Santosa, sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Anak saksi Muhammad Bagas Santosa memboncengkan saksi Daniel Aviv Bin Rohmuji.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Bagas Santosa, saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko, saksi Daniel Aviv Bin Rohmuji dan saudara DIMAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru kombinasi hitam, Nopol : AA 2081 KT, tahun 2022, Noka : MHJ1JMB110NK906427, dan Nosin : JM81E-1907303 adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uangnya dibagi bersama.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Bagas Santosa, saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko, saksi Daniel Aviv Bin Rohmuji dan saudara DIMAS dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak mendapatkan ijin dari saksi Puryanti Binti Yatimin selaku pemilik yang sah.
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Bagas Santosa, saksi Muhammad Hendri Ulin Nuha Bin Hendri Agung Atmoko, saksi Daniel Aviv Bin Rohmuji dan saudara DIMAS mengakibatkan saksi Puryanti Binti Yatimin mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru kombinasi hitam, Nopol : AA 2081 KT, tahun 2022, Noka : MHJ1JMB110NK906427, dan Nosin : JM81E-1907303 atau senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Puryanti Binti Yatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa pada hari Sabtu**, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 04.10 WIB, bertempat di teras rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Tidar Sawe Rt 01 Rw 02, Kel. Tidar Selatan, kec. Magelang Selatan, kota Magelang saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan di pasar Gotong Royong Kota Magelang pada pukul 06.00 WIB, kemudian saksi pulang ke rumah kontrakan sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya di teras depan rumah saksi dengan menghadap ke Timur dengan di standarkan ke samping, lalu saksi masuk rumah dan langsung masuk kamar tidur, Kemudian sekira pukul 18.30 WIB suami saksi keluar untuk membeli lauk untuk makan malam di warung makan, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 18.45 WIB suami saksi pulang dan memarkir sepeda motor diteras depan rumah;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat mau istirahat, saksi menyuruh suami saksi untuk mengecek sepeda motornya dan suami saksi keluar rumah untuk memindah sepeda motor dan sepeda motor tersebut diparkir dengan mengarah kearah Barat dengan posisi distandarkan ke samping, kemudian suami saksi masuk rumah dan istirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.10 WIB, pada saat suami mau berangkat kerja ke pasar, melihat kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan teras, lalu suami saksi membangunkan saksi memberitahu kalau sepeda motor tersebut hilang, kemudian saksi dan suami saksi menghubungi tetangga yang kebetulan Polisi memberi tahu kalau ada kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi, lalu saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magelang Selatan;
- Bahwa untuk STNK sepeda motor tersebut ada di dalam bagasi sepeda motor jadi ikut terbawa hilang, sedangkan BPKB sedang diagunkan di Bank BRI untuk kredit melalui KUR;
- Bahwa sepeda motor Saksi dibeli secara kredit, dan baru sampai angsuran ke 8, saksi take over ke BRI untuk jaminan kredit KUR masih 2 (dua) tahun lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Hal 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Jafar Sidik Bin Solikhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Puryanti Binti Yatimin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di teras rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang, isteri saksi yaitu saksi Puryanti Binti Yatimin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 isteri saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan di pasar Gotong Royong Kota Magelang pada pukul 06.00 WIB, kemudian isteri saksi pulang ke rumah kontrakan sekitar pukul 18.00 WIB, dan memarkirkan sepeda motornya di teras depan rumah saksi dengan menghadap ke Timur dengan di standarkan ke samping, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi keluar untuk membeli lauk untuk makan malam di warung makan, dengan menggunakan sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 18.45 WIB, saksi pulang dan memarkir sepeda motor diteras depan rumah;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat mau istirahat, saksi mengecek sepeda motor tersebut dan saksi memindah sepeda motor tersebut diparkir dengan mengarah kearah Barat dengan posisi distandarkan ke samping, kemudian saksi masuk rumah dan istirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.10 WIB, pada saat saksi mau berangkat kerja ke pasar, melihat kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan teras, lalu saksi membangunkan isteri saksi dan memberitahu kalau sepeda motor tersebut hilang, kemudian saksi dan isteri saksi menghubungi tetangga yang kebetulan Polisi memberi tahu kalau ada kejadian hilangnya sepeda motor milik isteri saksi, lalu saksi dan isteri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magelang Selatan;
- Bahwa untuk STNK sepeda motor tersebut ada di dalam bagasi sepeda motor, jadi ikut terbawa hilang, sedangkan BPKB sedang diagunkan di Bank BRI untuk kredit melalui KUR;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit, dan baru sampai angsuran ke 8, kemudian isteri saksi take over ke BRI untuk jaminan kredit KUR masih 2 (dua) tahun lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Hal 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** akibat perbuatan Terdakwa Istri saksi yakni saksi Puryanti mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp. 14.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Muhammad Bagas Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, saksi, Terdakwa beserta Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna Hitam yang diparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Tidar Sawe Rt 01 Rw 02, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Milik siapa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna Hitam tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak ingat berapa nomor Polisi sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman tersebut mengambil motor 2 (dua) kali di 2 (dua) tempat yang berbeda dengan Jaraknya 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa bermula saksi, Terdakwa beserta Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Bead warna putih milik milik saksi, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas;
- Bahwa selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian

Hal 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak, kemudian kedua sepeda motor tersebut dijual kepada orang di Semarang;

- Bahwa hasil dari menjual sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bahagian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain di Magelang sebelumnya saksi dan Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor di daerah Grobogan;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang diambil tersebut ada STNKnya;
- Bahwa saksi, Terdakwa beserta Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna Hitam yang diparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Tidar Sawe Rt 01 Rw 02, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa milik siapa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna Hitam tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor Polisi sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam dan Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tersebut mengambil motor 2 (dua) kali di 2 (dua) tempat yang berbeda dengan Jaraknya 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa bermula Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi Muhammad Bagas Santoso berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Beat

Hal 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Muhammad Bagas Santoso, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas;
- Bahwa selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Eko melalui WA dan memberitahukan kalau barangnya ada, kemudian sdr. Eko bilang ke Semarang ketemu di Patung Kuda UNDIP untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian kedua sepeda motor tersebut dibeli sdr. Eko seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malamnya Terdakwa membagi uangnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, saksi Muhammad Bagas Santosa, Daniel, Dimas dan Muhammad Hendri Ulin Nuha;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam ada STNKnya, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tidak ada suratnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2017 karena kasus pencurian sepeda motor dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kedua pada tahun 2019 karena kasus pencurian sepeda motor dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan ketiga pada tahun 2020 karena pencurian sepeda motor dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santosa, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk Honda PCX (V1J02Q32L0 A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka : MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin : KF22E-1189483;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.10 WIB bertempat di teras rumah kontrakan saksi Puryanti Binti Yatimin yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang saksi Puryanti Binti Yatimin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT;
- Bahwa bermula suami saksi Puryanti Binti Yatimin yang bernama saksi Muhammad Jafar Sidik Bin Solikhin mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.10 WIB, saat saksi Muhammad Jafar Sidik mau berangkat kerja ke pasar, melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan teras, lalu saksi Muhammad Jafar Sidik membangunkan isterinya yakni saksi Puryanti dan memberitahu kalau sepeda motor tersebut hilang, kemudian saksi Muhammad Jafar Sidik dan saksi Puryanti Binti Yatimin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magelang Selatan;
- Bahwa terakhir sepeda motor tersebut masih ada sekira pukul 20.00 WIB saat saksi Muhammad Jafar Sidik mengecek sepeda motor tersebut dan diparkir dengan mengarah kearah Barat dengan posisi distandarkan ke samping;
- Bahwa bermula Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi Muhammad Bagas Santoso berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Muhammad Bagas Santoso, sedangkan Terdakwa

Hal 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;
 - Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas;
 - Bahwa selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Eko melalui WA dan memberitahukan kalau barangnya ada, kemudian sdr. Eko bilang ke Semarang ketemu di Patung Kuda UNDIP untuk membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian kedua sepeda motor tersebut dibeli sdr. Eko seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malamnya Terdakwa membagi uangnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, saksi Muhammad Bagas Santosa, Daniel, Dimas dan Muhammad Hendri Ulin Nuha;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam ada STNKnya, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam tidak ada suratnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santosa, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban Puryanti Binti Yatimin dan saksi korban saksi Puryanti Binti Yatimin mengalami kerugian yang apabila ditaksir sejumlah Rp 14.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Jawahirul Maknun als Makebo Bin Ngaliman dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barangsiapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Hal 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.10 WIB bertempat di teras rumah kontrakan saksi Puryanti Binti Yatimin yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang saksi Puryanti Binti Yatimin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT, yang diketahui bermula suami saksi Puryanti Binti Yatimin yang bernama saksi Muhammad Jafar Sidik Bin Solikhin mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.10 WIB, saat saksi Muhammad Jafar Sidik mau berangkat kerja ke pasar, melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan teras, dan terakhir sepeda motor tersebut masih ada sekira pukul 20.00 WIB saat saksi Muhammad Jafar Sidik mengecek sepeda motor tersebut dan diparkir dengan mengarah kearah Barat dengan posisi distandarkan ke samping, lalu saksi Muhammad Jafar Sidik membangunkan isterinya yakni saksi Puryanti dan memberitahu kalau sepeda motor tersebut hilang, kemudian saksi Muhammad Jafar Sidik dan saksi Puryanti Binti Yatimin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magelang Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel mengambil sepeda motor tersebut yaitu bermula Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi Muhammad Bagas Santoso berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Muhammad Bagas Santoso, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa dan yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari, dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor dan yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan

Hal 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke dalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas, selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Eko melalui WA dan memberitahukan kalau barangnya ada, kemudian sdr. Eko bilang ke Semarang ketemu di Patung Kuda UNDIP untuk membeli sepeda motor tersebut dan kedua sepeda motor tersebut dibeli sdr. Eko seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malamnya Terdakwa membagi uangnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, saksi Muhammad Bagas Santosa, Daniel, Dimas dan Muhammad Hendri Ulin Nuha;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT yang terparkir diteras rumah kontrakan saksi Puryanti Binti Yatimin yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT yang diambil oleh Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel seluruhnya bukanlah kepunyaan dari Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel, melainkan kepunyaan saksi Puryanti Binti Yatimin, yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tersebut merupakan benda berwujud serta mempunyai nilai ekonomis yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tersebut, saksi Puryanti Binti Yatimin mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp.14.000.000,-, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya

Hal 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, “*in strijd met het objectief recht*” (bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (bertentangan dengan hak orang lain), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (tanpa hak yang ada pada diri sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT, yang terparkir diteras rumah kontrakan saksi Puryanti Binti Yatimin yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Puryanti Binti Yatimin adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik sepeda motor tersebut ada pada saksi Puryanti Binti Yatimin, sedangkan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel yang mengambil sepeda motor tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi Puryanti Binti Yatimin;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT oleh Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel

Hal 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel sudah dapat dipandang sebagai "*wederrechtelijk*" atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT yang terparkir diteras rumah kontrakan saksi Puryanti Binti Yatimin yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang tersebut, berawal Terdakwa beserta saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel berangkat dari Demak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB langsung ke Magelang dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu saksi Muhammad Bagas Santoso berboncengan dengan Daniel menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Muhammad Bagas Santoso, sedangkan Terdakwa berboncengan bertiga bersama Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Dimas menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Terdakwa dan yang mempunyai ide mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan yang menentukan mengambil sepeda motor ke Magelang adalah Muhammad Hendri Ulin Nuha;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB dini hari, dibagi tugas yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut dengan caranya menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas, selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor

Hal 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol AA 2081 KT di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Eko melalui WA dan memberitahukan kalau barangnya ada, kemudian sdr. Eko bilang ke Semarang ketemu di Patung Kuda UNDIP untuk membeli sepeda motor tersebut dan kedua sepeda motor tersebut dibeli sdr. Eko seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malamnya Terdakwa membagi uangnya hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, saksi Muhammad Bagas Santosa, Daniel, Dimas dan Muhammad Hendri Ulin Nuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha serta Daniel dalam pembagian tugas antara Terdakwa dan saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha serta Daniel dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam menngambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, unsur ini bersifar alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Bagas Santoso, Dimas, Muhammad Hendri Ulin Nuha dan Daniel mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT yang terparkir diteras rumah kontrakan saksi Puryanti Binti Yatimin yang beralamat di Kp.Tidar Sawe Rt 02 Rw 02 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang tersebut yaitu Muhammad Hendri Ulin Nuha tugasnya mengambil sepeda motor yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Muhammad Hendri Ulin Nuha mengambil sepeda motor tersebut

Hal 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggunakan kunci "Y" yang dimasukkan kedalam kunci kontak, lalu diputar ke kanan, kemudian sepeda motor Beat warna Hitam di dorong ke luar sampai sekitar melewati 3 (tiga) rumah lalu diserahkan kepada Dimas, selanjutnya Daniel yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Nopol AA 2081 KT di rumah sebelahnya, sementara Muhammad Hendri Ulin Nuha dan yang lain gantian berjaga-jaga, setelah berhasil kemudian diserahkan kepada Muhammad Hendri Ulin Nuha, lalu dinyalakan oleh Muhammad Hendri Ulin Nuha dan 2 (dua) sepeda motor tersebut di bawa kearah keluar kampung, selanjutnya langsung pulang ke Demak;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci "Y" sehingga merusak lubang kontak sepeda motor, dalam hal ini untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Puryanti Binti Yatimin sejumlah Rp 14,000.000,-;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Hal 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Merk Honda PCX (V1J02Q32L0 A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin : KF22E-1189483, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

----Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jawahirul Maknun als Makebo Bin Ngaliman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor Merk Honda PCX (V1J02Q32L0 A/T) warna hitam tahun 2020 Nomor Rangka MH1KF2213LK189500 Nomor Mesin : KF22E-1189483; dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Purwaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni

Hal 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafizah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Nur Laily Hasanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustafizah, S.H.

Hal 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mgg